

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan adanya tuntutan mewujudkan pemerintahan yang *good governance* secara transparansi dan akuntabilitas menimbulkan implikasi baik bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasinya kepada pihak yang terkait yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara di Indonesia, *good governance* telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dan ada juga yang mengartikannya secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (Daim, 2014).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan. *Good governance* memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terstruktur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab (Mardiasmo, 2012). Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja dalam suatu laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya pedoman tersebut, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*. Dalam akuntabilitas, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*non profit organization*). Mengingat pentingnya dan luasnya ruang lingkup dan aktivitas organisasi pemerintah, maka perlu dibentuk akuntansi tersendiri sebagai aktivitas layanan yang berfungsi untuk menyediakan informasi dalam rangka pengelola keuangan Negara yang dilakukan pemerintahan.

Pemerintahan daerah sebagai pihak yang menguasai aset daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Aset tersebut

dapat berupa aset tetap yang digunakan pemerintahan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Seperti yang disebutkan dalam pasal PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Bahwa, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap menjadi fokus utama akuntansi pemerintahan di Indonesia sejak diwajibkan penyusunan laporan posisi keuangan sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintahan. Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktifitas instansi pemerintahan karena aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu instansi pemerintahan. Pengelola aset tetap yang tidak dilakukan dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintahan yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintahan yang baik.

Pemerintahan terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan asset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas yang dapat berupa aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya dalam laporan keuangan (Afrilinda, 2015.)

Dalam ruang lingkupnya aset tetap merupakan salah satu bagian utama dari aktivitas yang dimiliki oleh pemerintah. Aset tetap di lingkungan komersial merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan aset tetap di lingkungan pemerintahan merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau di manfaatkan oleh masyarakat umum.

Fenomena tentang aset tetap di bidang pemerintahan adalah bahwa sampai sekarang kesesuaian perlakuan akuntansinya masih belum terpenuhi penelitian ini dengan objek Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin akan mengupas perlakuan aset tetapnya berdasarkan PSAP No.07

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin wajib ikut serta dalam peraturan pemerintah tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin merupakan bagian dari pembangunan nasional pemerintah provinsi Sumatera selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Akuntansi sektor publik merupakan "suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang

optimal dan tingkat pencapaian tujuan organisasi (Landgenderfer, 2003). SAP berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan.

Penyajian informasi tersebut juga untuk menyediakan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sebagai satuan kerja pemerintah daerah yang salah satunya berperan dalam membina dan mengembangkan serta memberikan pelayanan teknis di bidang pemberdayaan kemasyarakatan secara terpadu bersama instalasi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai entitas akuntansi, wajib melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan APBD. Dengan demikian, perlakuan akuntansi aset tetap yang berada di dinas ini wajib dilaporkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dalam kegiatan operasiaonalnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan aset tetap yang bernilai cukup besar. Pada tahun 2017 jumlah aset tetap yang dimiliki sebesar Rp 11.243.553.725,00. Pada tahun 2018 jumlah aset tetap yang telah dimiliki meningkat menjadi Rp 11.541.143.725,00. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi
Banyuasin
Daftar Aset Tetap
Per 31 Desember 2017-2018

(Dalam Rupiah)

Nama Aset Tetap	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2018
Tanah	Rp 153.725.000,00	Rp 153.725.000,00
Gedung dan Bangunan	Rp 6.643.775.625,00	Rp 6.643.775.625,00
Peralatan dan Mesin	Rp 4.245.565.100,00	Rp 4.356.165.100,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 200.488.000,00	Rp 200.488.000,00
Aset Tetap lainnya	Rp 186.990.000,00	Rp 186.990.000,00
Jumlah Aset Tetap	Rp 11.430.543.725,00	Rp 11.541.143.725,00

Sumber: Neraca Komparatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 dan 2018.

Berdasarkan Observasi awal yang telah penulis lakukan, penulis menemukan permasalahan pada Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Musi Banyuasin khususnya pada aset tetap. Permasalahannya terdapat di tahun 2018 tentang pengungkapan aset tetap. Dinas ini belum mengungkapkan tentang dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, antara lain, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan

yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, serta rekonsiliasi.

Pengungkapan seharusnya dapat memberikan informasi yang relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas serta transparansi. Dari permasalahan yang telah peneliti uraikan, peneliti akan membahas mengenai penyesuaian penerapan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap dari aspek akuntansi yang meliputi dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas dan menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin terhadap PSAP No. 07 tentang aset tetap dengan judul, yaitu: **"PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN"**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian sebelumnya, penulis mencoba merumuskan masalah yang perlu untuk dikaji dan dibahas. Adapun masalah yang peneliti rumuskan adalah bagaimana penerapan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu untuk membuktikan secara empiris apakah penerapan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang disusun sudah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 dilihat dari basis akuntansi dengan menggunakan Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mengenai Akuntansi Sektor Publik terutama terhadap penyusunan tentang perlakuan akuntansi aset tetap.

2. Bagi Dinas atau Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana atau tolak ukur serta memberikan Referensi bagi pemerintah daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin dalam menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan umum mengenai Akuntansi Sektor Publik.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan dapat memberikan penelitian yang lebih lengkap lagi, guna untuk pengembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi dan dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan dengan penelitian sejenis yang berkaitan dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini di harapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai apakah peraturan PSAP No 07 yang mengatur tentang akuntansi aset tetap sudah diterapkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini pada dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten musu banyuasin

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang kajian pustaka yang mendasari penelitian yang berfungsi sebagai tata cara dalam pembahasan untuk bab – bab selanjutnya. Tinjauan pustaka yang digunakan berasal dari berbagai sumber yaitu arsip skripsi, jurnal dan internet yang berhubungan dengan materi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang objek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan ini menjelaskan tentang hasil dari pengumpulan data yang berupa aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan menyampaikan saran yang berguna bagi dinas tersebut.